

# **BERITA NEGARA** REPUBLIK INDONESIA

No.372, 2009

DEPARTEMEN Perindustrian. SNI. Baterai Primer.

### PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 101/M-IND/PER/10/2009 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER **SECARA WAJIB** 

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib, perlu didukung prasarana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib yang didukung dengan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian 36/M-IND/PER/3/2009:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Perindustrian;

Mengingat

: Peraturan Menteri Perindustrian 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Perusahaan industri yang memproduksi atau mengimpor Baterai Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

- a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT-SNI Baterai Primer sesuai dengan ketentuan SNI Baterai Primer; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada:
  - 1. setiap produk dan kemasan luar Baterai Primer; atau
  - 2. kemasan luar khusus bagi Baterai Kancing (*Chip*).
- 2. Menambah ketentuan baru menjadi Pasal 12a, sebagai berikut:

#### Pasal 12a

Perusahaan pemegang SPPT-SNI Baterai Primer yang telah atau belum menyesuaikan SPPT-SNI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 sampai dengan tanggal 27 September 2009 wajib memiliki SPPT-SNI Baterai Primer berdasarkan Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2010.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

#### **FAHMI IDRIS**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA